

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 74 /KPTS/VIII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF LAINNYA YANG DIFASILITASI BIAYA TELEPON SELULER TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit kerja dan koordinasi antar pejabat dan lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, maka dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan adanya fasilitas biaya telepon seluler;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf D Belanja Daerah Angka 4 huruf d sub huruf a) sub angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet, untuk itu perlu ditetapkan penunjukan pejabat dan staf lainnya yang difasilitasi biaya telepon seluler;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Lainnya yang Difasilitasi Biaya Telepon Seluler Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- b. biaya pemakaian masing-masing pejabat dan staf lainnya dengan ketentuan tidak melampaui batas yang ditetapkan ditambah pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Umum dan Perlengkapan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 119/KPTS/VII/2019 tentang Penunjukan Unit Kerja, Pejabat, Staf Khusus Gubernur dan Staf Lainnya Pemakai Rekening Telepon termasuk Fasilitas Pelayanan Telekomunikasi Lainnya Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang